

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU/PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU/PEGAWAI SWASTA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada guru/pegawai tidak tetap dan guru/ pegawai swasta;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru/Pegawai Tidak Tetap dan Guru/Pegawai Swasta Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
- 6. Undang-Undang 23 2014 Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 7);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU/ PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU/PEGAWAI SWASTA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- 3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
- 6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.
- 7. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mojokerto
- 9. Insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta untuk meningkatkan kinerja.
- 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
- 11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 12. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang di Kabupaten yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak Kanak (TK/RA), Taman Kanak Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).
- 13. Kepala sekolah adalah jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin satuan pendidikan/sekolah.

- 14. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
- 15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 18. Guru/pegawai tidak tetap adalah pendidik/tenaga kependidikan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan pada sekolah negeri atau Unit Pelaksana Teknis.
- 19. Guru/pegawai swasta adalah pendidik/tenaga kependidikan yang diangkat dan ditugaskan oleh Ketua Yayasan pada sekolah yang bersangkutan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyusunan petunjuk teknis ini untuk digunakan pedoman dalam pelaksanaan pemberian insentif dan validasi/pendataan bagi guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta.

Pasal 3

Sasaran pemberian insentif bagi guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta meliputi :

- a. Guru/pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan negeri, Dinas Pendidikan dan UPT:
- b. Guru/pegawai swasta pada satuan pendidikan swasta dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama.

BAB III KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

(1) Kriteria guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta penerima insentif sebagai berikut :

a. Guru/pegawai tidak tetap:

- 1. Bertugas pada satuan pendidikan negeri, Dinas Pendidikan atau UPT yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Kepala UPT sesuai dengan kewenangannya;
- 2. Tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Sertifikasi;
- 3. Belum mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi:
- 4. Memiliki masa kerja sebagai guru/pegawai tidak tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus pada 1 Januari 2015;
- 5. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- 6. Memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan; dan
- 7. Memiliki Nomor Induk Guru Swasta Daerah (NIGSD) atau Nomor Induk Guru Kelompok bermain (NIGKB) tahun 2007 sampai dengan 2010.

b. Guru/pegawai swasta:

- 1. Bertugas pada satuan pendidikan swasta yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua yayasan;
- 2. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai guru/pegawai swasta dari Ketua Yayasan;
- 3. Tidak Mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Sertifikasi;
- 4. Belum mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- 5. Memiliki masa kerja sebagai guru/pegawai tidak tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus pada 1 Januari 2015;
- 6. Memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan;
- 7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
- 8. Memiliki Nomor Induk Guru Swasta Daerah (NIGSD) atau Nomor Induk Guru Kelompok bermain (NIGKB) tahun 2007 sampai dengan 2010.
- (2) Ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7 dan huruf b angka 8 diberlakukan untuk pemberian insentif bagi guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta Tahun 2015.

BAB IV

PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Paragraf 1

Satuan Pendidikan dan UPT di Lingkungan

Dinas Pendidikan

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan setingkat SMP, SMA dan SMK mengusulkan data guru/pegawai tidak tetap ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Satuan pendidikan setingkat PAUD/TK dan SD mengusulkan data guru/pegawai tidak tetap ke Dinas pendidikan melalui UPT untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke satuan pendidikan masing-masing dan ayat (2) ke UPT Dinas Pendidikan untuk mendapatkan pengesahan pimpinan dan tanda tangan penerima insentif.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mendapatkan pengesahan pimpinan satuan pendidikan/UPT dan ditandatangani penerima insentif, dikirim kembali ke Dinas Pendidikan.
- (5) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penetapan guru/pegawai tidak tetap yang berhak menerima dana insentif.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan mengusulkan data guru/pegawai swasta ke kantor Kementerian Agama untuk dilakukan verifikasi data sesuai dengan kriteria dan hasil verifikasi disampaikan ke Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan menyampaikan data hasil verifikasi ke satuan pendidikan untuk mendapatkan pengesahan pimpinan dan tandatangan penerima insentif melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Dinas pendidikan melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasil verifikasi ke kantor Kementerian agama untuk mendapatkan pengesahan pimpinan satuan pendidikan dan tanda tangan penerima insentif.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mendapatkan pengesahan pimpinan satuan pendidikan dan di tandatangani penerima insentif, dikirim kembali oleh Kantor Kementerian Agama ke Dinas Pendidikan.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penetapan Guru/pegawai swasta yang berhak menerima dana insentif.

Pasal 7

Daftar nama Guru/ Pegawai Tidak Tetap dan Guru/ Pegawai Swasta yang menerima dana insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (5) dan besarnya dana insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pencairan Dana

Pasal 8

Pemberian insentif Guru/ Pegawai Tidak Tetap dan Guru/ Pegawai Swasta dibayarkan setiap akhir semester/ 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Pencairan dana insentif Guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta penerima insentif telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. Penerima insentif wajib memiliki/membuka rekening di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- c. Penerimaan dana insentif guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta dilakukan dengan cara mentransfer dana dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan yang selanjutnya di transfer ke masing-masing rekening penerima insentif guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian insentif Guru/pegawai swasta dan guru/ pegawai tidak tetap dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

Lembaga/satuan pendidikan melaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan meliputi:

- a. Jumlah dan nama guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta;
- b. Jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa;
- c. Mutasi guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Inspektorat dan instansi terkait.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, pendataan, bimbingan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan menerima dana insentif, wajib mengembalikan dana yang sudah diterima ke Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengembalikan dana yang sudah diterima, dicoret dari daftar guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta penerima insentif untuk tahun berikutnya dan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru/ Pegawai Tidak Tetap dan Guru/ Pegawai Swasta (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Januah 2015

BUPATI MOJOKERTO

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 5 januar 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 28